



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor :

PUT/203- K/PM.II- 09/AD/XII/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara biasa sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD SAID.**
Pangkat/Nrp. : Prada / 31071254640486
Jabatan : Ta Mudi.
Kesatuan : Bekandam III/Slw.
Tempat dan tgl. Lahir : Perdagangan, 2 April 1986.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kiaracondong No. 433 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-12/A- 14/IV/2008 tanggal 3 April 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : BP-12/A- 14/IV/2008 tanggal 3 April 2008

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/75/K/AD/II- 09/XI/2008 tanggal 28 Nopember 2008
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/75/K/AD/II- 09/XI/2008 tanggal 28 Nopember 2008 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: 3 (tiga) bulan

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Terdakwa Prada Muhamad Said Nrp. 31071254640486 Ta Bekangdam III/Slw Tmt. 22 Desember 2007 s.d tanggal 4 Pebruari 2008,

- 1 (satu) lembar surat Kabekangdam III/Slw Nomor : R/01/I/2008 tanggal 7-1-2008 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) An. Prada Muhamad Said Nrp. 31071254640486,

- 1 (satu) lembar surat Perintah Kabekangdam III/Slw Nomor : Sprin/08/I/2008 tanggal 8 Janauari 2008 kepada juru bayar Bekangdam III/Slw untuk memberhenti kan gaji dan hak lainnya An. Prada Muhamad Said Nrp. 31071254640486

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 22 Desember 2007 sampai dengan tanggal 4 April 2008 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 di Ma Bekangdam III/slsw atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan

dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Pematang Siantar , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan di Pusdik Bekang Cimahi, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekangdam III/Slw dengan pangkat Prada Nrp. 31071254640486.

2. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dengan alasan merasa kangen kepada orang tuanya yang berada di Medan.

3. Bahwa Terdakwa setelah meninggalkan kesatuan pergi ke Padalarang ke rumah orang tua teman satu listing selama 1 (satu) hari, kemudian pada tanggal 23 Desember 2007 Terdakwa pergi menuju terminal Kp. Rambutan Jakarta selanjutnya Terdakwa naik bus ALS dengan tujuan Medan, tiba di Medan pada tanggal 27 Desember 2007 langsung menuju rumah orang tuadan kepada orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang mengambil cuti tahunan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berdiam dirumah orangtuanya di Medan dan main ke teman-teman dekat Terdakwa , kemudian pada tanggal 10 Januari 2008 Terdakwa mendapat telepon dari Praka landi memberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak melakukan tindak pidana desersi oleh kesatuan, selanjutnya orangtua Terdakwa menasehati Terdakwa agar segera kembali ke kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar Markas dan ke terminal bis Leuwi panjang namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan ke Pangdam III/Slw dan membuat daftar pencarian orang (DPO) ke Pomdam III/Slw selanjutnya Kabekangdam III/Slw membuat surat perintah kepada juru bayar Bekangdam III/Slw Nomor : Sprin/08/1/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang pemberhentian hak dan gaji Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2008 sekira pukul 15.00 wib atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Perwira Piket Bekangdam III/Slw kemudian Perwira Piket menghubungi Pam Bekangdam III/Slw lalu Terdakwa dimasukan ke dalam sel selama 21 (dua puluh satu) hari.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Desember 2007 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2008 atau selama \pm 44 (empat puluh empat) hari secara berturut- turut.

8. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana $\quad\quad\quad$ mana diruimuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas $\quad\quad\quad$ Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan $\quad\quad\quad$ tindak pidana $\quad\quad\quad$ yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah $\quad\quad\quad$ sumpah $\quad\quad\quad$ sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Munir; Pangkat/Nrp : Serka / 3910553400972; Jabatan : Bati Minpers Tuud; Kesatuan : Bekangdam III/Slw; Tempat/tanggal lahir : Bandung, 16-9-1972; Kewarga negaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki- laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Srigading No. 12 bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Bekangdam III/Slw hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 22 Desember 2007 s.d tanggal 4 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak jelas.

3. Saksi tidak mengetahui dimana dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar markas dan terminal Leuwi Panjang namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan ke Pangdam III/Slw dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Pomdam III/Slw serta Tmt. 1 Januari 2008 gaji Terdakwa sudah dihentikan oleh kesatuan.

5. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2008 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh saudaranya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya

dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- II : Nama lengkap : Hikmatullah; Pangkat/Nrp : Serka/21960265261275; Jabatan : Baur Pam; Kesatuan : Bekangdam III/Slw; Tempat/tanggal lahir : Lampung/31- 12- 1975; Kewarga negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jln. Srigading No. 12 bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Bekangdam III/slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 22 Desember 2007 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2008.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa kegiatannya selama meninggalkan dinas tanpa ijin.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah melakukan pencarian disekitar markas dan terminal bus Leuwi Panjang namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan ke Pangdam III/Slw dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Pomdam III/Slw.

5. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2008 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket kesatuan diantar oleh saudaranya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan di Pusdik Bekang Cimahi, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekangdam III/Slw dengan pangkat Prada Nrp. 31071254640486.

2. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dengan alasan merasa kangen kepada orang tuanya yang berada di Medan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Padalarang dirumah orang tua teman satu listing selama satu hari keesokan harinya pada tanggal 23 Desember 2007 Terdakwa pergi menuju terminal Kp. Rambutan Jakarta kemudian Terdakwa naik bus ALS dengan tujuan Medan.

4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 Terdakwa tiba di Medan dan langsung menuju rumah orang tuadan kepada orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang mengambil cuti tahunan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin hanya berdiam dirumah orangtua dan main ke teman-teman dekat Terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Januari 2008 Terdakwa mendapat telepon dari Praka Landi disarankan agar Terdakwa kembali ke kesatuan karena Terdakwa masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) stau desersi, setelah orang tua mengetahui Terdakwa melakukan desersi orang tua menasehati agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan.

6. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2008 sekira pukul 15.00 wib atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Perwira Piket Bekangdam III/Slw kemudian Perwira Piket menghubungi Pam Bekangdam III/Slw lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Terdakwa Prada Muhamad Said Nrp. 31071254640486 Ta Bekangdam III/Slw Tmt. 22 Desember 2007 s.d tanggal 4 Pebruari 2008,
- 1 (satu) lembar surat Kabekangdam III/Slw Nomor : R/01/I/2008 tanggal 7-1-2008 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) An. Prada Muhamad Said Nrp. 31071254640486,
- 1 (satu) lembar surat Perintah Kabekangdam III/Slw Nomor : Sprin/08/I/2008 tanggal 8 Januari 2008 kepada juru bayar Bekangdam III/Slw untuk memberhentikan gaji dan hak lainnya An. Prada Muhamad Said Nrp. 31071254640486

telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti- bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pem buktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggalkan kesatuan dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Bekandam III/Slw dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2007 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dengan alasan karena kangen dengan orang tuannya di Medan
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian ke sekitar Markas dan ke terminal Bus Leuwi Panjang Bandung.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Desember 2007 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2008 secara berturut- turut atau selama \pm 44 (empat puluh empat) hari secara berturut- turut.
5. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Muhamad Said dalam pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berstatus Militer / anggota TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Bekangdam III/slw dengan pangkat Prada Nrp. 31071254640486, jabatan Ta Urdal dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Ka Bekangdam III/Slw sejak tanggal 22 Desember 2007 s.d tanggal 4 Februari 2008 atau selama kurang lebih \pm 44 (empat puluh empat) hari secara berturut- turut dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena Terdakwa merasa kangen dengan orang tuanya di Medan.

2. Bahwa Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan berada di Padalarang dan Medan tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

3. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan arus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 22 Desember 2007 sampai dengan tanggal 4 Februari 2008, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-

fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Bekangdam III/Slw sejak tanggal 22 Desember 2007 s.d tanggal 4 Pebruari 2008 atau selama \pm 44 (empat puluh empat) hari dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang

diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini, Majelis
Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang
mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa serta karena mempunyai masalah dengan keluarga.
2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata karena kangen dengan orang tuanya di Medan.
3. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.
4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinass dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.
5. Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan tindak pidana yaitu Desersi dan secara terbuka melanggar kesusilaan dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :1. Terdakwa sudah cukup lama menjadi anggota TNI.
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan.
3. Terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, terhadap permohonan Terdakwa untuk keringan hukuman dapat diterima maka untuk itu pidana yang akan dijatuhkan perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer yang dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang tersebut telah diselidiki dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Terdakwa Prada Muhammad Said Nrp. 31071254640486 Ta Bekangdam III/Slw Tmt. 22 Desember 2007 s.d tanggal 4 Pebruari 2008,
- 1 (satu) lembar surat Kabekangdam III/Slw Nomor : R/01/I/2008 tanggal 7-1-2008 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) An. Prada Muhammad Said Nrp. 31071254640486,
- 1 (satu) lembar surat Perintah Kabekangdam III/Slw Nomor : Sprin/08/I/2008 tanggal 8 Januari 2008 kepada juru bayar Bekangdam III/Slw untuk memberhentikan gaji dan hak lainnya An. Prada Muhammad Said Nrp. 31071254640486
berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang ber sangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MUHAMAD SAID PRADA NRP. 31071254640486** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai** .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Terdakwa Prada Muhammad Said Nrp. 31071254640486 Ta Bekangdam III/Slw Tmt. 22 Desember 2007 s.d tanggal 4 Pebruari 2008,
- 1 (satu) lembar surat Kabekangdam III/Slw Nomor : R/01/I/2008 tanggal 7-1-2008 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) An. Prada Muhammad Said Nrp. 31071254640486,
- 1 (satu) lembar surat Perintah Kabekangdam III/Slw Nomor : Sprin/08/I/2008 tanggal 8 Jnauari 2008 kepada juru bayar Bekangdam III/Slw untuk memberhentikan gaji dan hak lainnya An. Prada Muhammad Said Nrp. 31071254640486
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **22 Desember 2008**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539857 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hadiri putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN
CHK UJE KUSWARA, SH NRP. 583042 dan Panitera KAPTEN CHK TATANG SUJANA
KRIDA, SH NRP. 11020000960372 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

SUKARDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd.

TATANG SUJANA KRIDA, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 11020000960372

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)